

BUMDes Didorong Jadi Penyuplai Bahan Pangan

- Program Makan Bergizi Gratis di Kukar

TENGGARONG, TRIBUN - Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini diinisiasi untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan potensi lokal sebagai sumber bahan baku. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menegaskan bahwa BUMDes akan dioptimalkan sebagai penyedia bahan pangan berkualitas untuk mendukung program tersebut.

Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mewajibkan alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan. "Di tahun 2025 pemerintah pusat memberikan arahan agar BUMDes berperan aktif sebagai *supplier* bahan baku dalam Program MBG. Kami saat ini sedang mengoordinasikan mekanisme pelaksanaannya agar potensi besar BUMDes di Kukar bisa dimanfaatkan secara maksimal," kata Arianto, Kamis (16/1).

Arianto menjelaskan, BUMDes di Kukar memiliki kekuatan besar di berbagai sektor mulai dari pertanian, perikanan, hingga peternakan. Potensi ini akan diintegrasikan ke dalam Program MBG untuk menyediakan bahan pangan bergizi seperti jagung, singkong, sayuran, ikan, hingga daging.

"Setiap desa memiliki karakteristik dan potensi yang unik. Melalui BUMDes, kami ingin memastikan desa-desa ini tidak hanya berkontribusi dalam penyediaan pangan bergizi tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal," tambahnya.

Dengan melibatkan BUMDes, program ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan BUMDes diyakini akan memberikan dampak nyata dalam upaya mengentaskan masalah ketahanan pangan.

Meski program MBG ini memiliki potensi besar, Arianto mengakui adanya tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah perencanaan desa yang telah selesai disusun pada akhir 2024.

Untuk itu, DPMD Kukar sedang mencari solusi agar Program MBG tetap bisa dilaksanakan baik melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun dengan menyesuaikan skema dari pemerintah pusat. "Kami akan mencari cara agar program ini tetap bisa dijalankan. Desa-desa akan diarahkan untuk membuat penyesuaian melalui APBDes Perubahan atau mengikuti mekanisme yang diatur pusat," jelas Arianto.

Melalui program ini, Arianto berharap desa-desa di Kukar dapat menyambut baik inisiatif ini dan memanfaatkan potensi lokal mereka untuk mendukung ketahanan pangan. Dengan menjadikan BUMDes sebagai mitra utama, desa-desa diharapkan tidak hanya menjadi

penyedia bahan baku tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **(aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, BUMDes Didorong Jadi Penyuplai Bahan Pangan, 17/01/25
2. Kaltim.tribunnews.com, BUMDes Didorong Jadi Penyuplai Bahan Pangan Program Makan Bergizi Gratis, 16/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
3. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.